



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Konflik Sosial beserta Sekretariatnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelanjutan Pelaksanaan Langkah-Langkah Penanganan Konflik Sosial melalui Keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antara Aparat Aparat Daerah, maupun antara Aparat Pusat dan Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 460/964,SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan Aksi Terpadu Nasional dan Daerah tentang Penanganan Gangguan Keamanan di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana berikut :
1. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
 2. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;

3. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
5. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
6. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Kota Banjarmasin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 25 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua Tim	Rp. 750,000,-
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	-
3.	Kasubbag.Bin OP Polresta Banjarmasin	Wakil Ketua II	Rp. 500,000,-
4.	Kaur Ops. Kodim 1007 Banjarmasin	Wakil Ketua III	Rp. 500,000,-
5.	KasubsiIdeologi, Politik,Pertahanan dan Keamanan, Budaya dan Kemasyarakatan Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Wakil Ketua IV	Rp. 500,000,-
6.	Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
7.	Kepala Subbag.Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris I	Rp. 500,000,-
4.	Kasi Hubungan Hukum Pertanahan pada BPN Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris II	Rp. 500,000,-
5.	Kasi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin	Wakil Sekretaris III	Rp. 500,000,-
6.	Kabid.Pembinaan Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Seksi Inventarisasi dan Permasalahan Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota	-
7.	Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	Kabid.Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Ketua	-
2.	Kasubbid.Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Kasubbid.Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-
4.	Pengolah Data Bid.Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA